

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Central Asia Financial PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Jenis Produk	: Kecelakaan Diri
Nama Produk	: Jaga Motorku	Deskripsi Produk	: Jaga Motorku adalah produk yang memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa dan santunan transportasi sepeda motor atas risiko kecelakaan dan kehilangan kendaraan bagi tertanggung.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	: 21 tahun	Premi	: Rp 165.000,00*
Usia Masuk Tertanggung	: 18 tahun s.d 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Uang Pertanggungan Kecelakaan Diri (sesuai Plan yang dipilih)	: Rp25.000.000,00	Masa Pertanggungan	: 1 tahun

*Premi sudah termasuk biaya layanan lainnya

Manfaat**1. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada pemegang Polis atau ahli waris dan selanjutnya asuransi berakhir.

Ketentuan Tambahan:

- Santunan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung
 - Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
 - Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan
- Masa tunggu 24 jam sejak mulai berlakunya asuransi

2. Santunan Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan santunan sebesar persentase Uang Pertanggungan berdasarkan tabel manfaat sebagai berikut :

No	Uraian	Tabel %
1	Kehilangan penglihatan kedua belah mata	100%
2	Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan	100%
3	Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100%

4. Santunan Transportasi**a. Santunan Transportasi akibat Kehilangan Sepeda Motor**

- Dalam hal Tertanggung sebagai pengendara kehilangan sepeda motor akibat perampokan (termasuk begal) atau kecelakaan yang diikuti cedera tubuh pada Tertanggung, maka akan dibayarkan santunan sebesar 20% Uang Pertanggungan. Manfaat ini dapat tetap berlaku meskipun manfaat kerusakan sebagian telah di klaim.
- Dalam hal Tertanggung kehilangan sepeda motor akibat pencurian pada tempat atau area terjaga dengan atau tanpa diikuti cedera tubuh pada Tertanggung setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak mulai berlakunya asuransi, maka akan dibayarkan santunan maksimum sebesar 20% Uang Pertanggungan. Manfaat ini dapat tetap berlaku meskipun manfaat kerusakan sebagian telah di klaim.

Ketentuan Tambahan :

- Jika pada saat kejadian usia sepeda motor tidak lebih dari 5 tahun terhitung sejak tahun produksi sepeda motor maka akan dibayarkan santunan sebesar 20% Uang Pertanggungan.
- Jika pada saat kejadian usia sepeda motor lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun terhitung sejak tahun produksi sepeda motor maka akan dibayarkan santunan sebesar nilai pasar sepeda motor dengan maksimum 20% Uang Pertanggungan.

4	Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan	100%
5	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
6	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
7	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
8	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
9	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
10	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
11	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
12	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25%
13	Ibu jari tangan kanan	15%
14	Ibu jari tangan kiri	10%
15	Jari telunjuk tangan kanan	10%
16	Jari telunjuk tangan kiri	8%
17	Jari kelingking tangan kanan	8%
18	Jari kelingking tangan kiri	6%
19	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
20	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
21	Satu ibu jari kaki	8%
22	Satu jari kaki lainnya	5%
23	Sebelah mata	50%
24	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
25	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
26	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

Ketentuan Tambahan :

- Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggung jawaban tidak melebihi 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap yang jumlahnya mencapai 100% Uang Pertanggungan maka asuransi berakhir.
- Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.
- Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel di atas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.
- Masa tunggu 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai berlakunya asuransi.

b. Santunan Transportasi akibat Kerusakan Total Konstruktif Sepeda Motor

Dalam hal Tertanggung sebagai pengendara mengalami perampokan (termasuk begal) atau kecelakaan yang diikuti cedera tubuh pada Tertanggung yang mengakibatkan kerusakan total konstruktif sepeda motor, maka akan dibayarkan santunan sebesar 15% Uang Pertanggungan. Kerusakan Total Konstruktif berarti 3 (tiga) atau lebih kerusakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan dalam kerusakan sebagian. Manfaat ini dapat tetap berlaku meskipun manfaat kerusakan sebagian telah di klaim.

c. Santunan Transportasi akibat Kerusakan Sebagian pada Sepeda Motor

Dalam hal Tertanggung sebagai pengendara mengalami perampokan (termasuk begal) atau kecelakaan yang diikuti cedera tubuh pada Tertanggung yang mengakibatkan kerusakan sebagian pada sepeda motor sehingga tidak bisa digunakan, maka akan dibayarkan santunan sebesar 4% Uang Pertanggungan. Manfaat ini hanya dapat diklaim 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun usia Polis.

Definisi Kerusakan Sebagian pada Sepeda Motor :

- Bengkok atau patah pada setang
- Bengkok atau patah pada *velg*
- Bengkok atau patah pada *shockbreaker*
- Bengkok atau patah pada *front fork*
- Bengkok atau patah pada *swing arm*
- Mesin Pecah

Risiko

1. Klaim ditolak karena tidak mengajukan klaim sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan.
2. Klaim ditolak karena belum melewati Masa Tunggu

Biaya

Biaya Administrasi

: Rp 0,00

Biaya Pemeliharaan Polis

: Rp 00,00

Biaya Cetak Polis

: Rp100.000,00*

Biaya Cashless

: Rp 0,00

* Biaya hanya dibayarkan jika Nasabah mengambil fitur Cetak Polis

- Cacat tetap ini harus terjadi dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

3. Santunan Biaya Perawatan atau Pengobatan akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan santunan sebesar biaya - biaya yang dikeluarkan berdasarkan kuitansi asli rumah sakit dengan jumlah penggantian setiap kejadian maksimum sebesar 4% Uang Pertanggungan dengan maksimal 3 (tiga) kali klaim dalam 1 (satu) tahun Polis.

Ketentuan Tambahan :

- Dalam hal terdapat polis lain yang bersifat wajib dengan jaminan yang sama maka Polis ini memberikan penggantian setelah polis yang bersifat wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis yang bersifat wajib tersebut.
- Masa tunggu 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai berlakunya asuransi.

Pengecualian

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :

- 1.1 turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
- 1.2 bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
- 1.3 dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 1.4 melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 1.5 menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,
- 1.6 terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 1.7 mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

- 2.1 Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam nomor 2.2 dibawah ini.
- 2.2 baik langsung maupun tidak langsung karena:
 - 2.2.1 Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;
 - 2.2.2 ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu
Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.2.3 baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

- 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
- 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada nomor 2.2 diatas.
- 3.3. Kematian, cacat tetap dan biaya perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan yang terjadi sebelum pertanggungan dimulai atau dalam batas waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah pertanggungan dimulai.
- 3.4. Kematian dan cacat tetap yang terjadi setelah masa pertanggungan berakhir walaupun masih dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.
- 3.5. Kehilangan Sepeda Motor akibat pencurian di Tempat atau Area Terjaga dengan atau tanpa diikuti cidera tubuh dimana :
 - 3.5.1. Kejadiannya dalam batas waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari setelah pertanggungan dimulai dan/atau
 - 3.5.2. Usia Sepeda Motor diatas 10 tahun terhitung sejak tahun produksi Sepeda Motor.

4. *Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).*
5. *Kerugian, kerusakan dan atau kehilangan Sepeda Motor yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 5.1. *Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.*
 - 5.2. *Pencurian yang terjadi di lokasi rumah kost dan rumah sewa petak yang tidak memiliki petugas keamanan khusus.*
 - 5.3. *Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:*
 - 5.3.1. *Tertanggung sendiri;*
 - 5.3.2. *Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - 5.3.3. *Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 5.3.4. *Orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 5.4. *Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Sepeda Motor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - 5.5. *Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.*

Persyaratan dan tata cara

Persyaratan Umum

1. Usia masuk pemegang polis adalah 21 tahun
2. Usia masuk tertanggung adalah 18 tahun s/d 65 tahun
3. Usia Kendaraan yang bisa dilindungi adalah 0 – 9 tahun (dihitung dari tahun pembuatan Motor yang tertera pada STNK).
4. Pemegang Polis tidak wajib menjadi tertanggung, Tertanggung harus memiliki *insurable interest relationship* (keluarga inti) dengan Pemegang Polis.
5. Maksimum Jumlah Tertanggung dalam 1 Polis adalah 1 Tertanggung
6. Tertanggung merupakan Warga Negara Indonesia

Kamu dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8, Unit C-F
 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi
 Jakarta Barat 11410
 Telepon : 021 300 73 660
 Whatsapp : 08114 1500 660
 Website : www.jagadiri.co.id
 Email : cs@jagadiri.co.id

Penutupan Asuransi

Calon nasabah dapat mengajukan Asuransi melalui:

1. Website www.jagadiri.co.id
2. Menghubungi Customer Service Jagadiri untuk nantinya kami hubungi melalui telemarketing.

Jam Operasional

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00
 Sabtu – Minggu : Libur

Simulasi

Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Motorku dari PT Central Asia Financial yang bekerjasama dengan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk melindungi dirinya dari risiko kecelakaan saat berkendara sepeda motor atau kehilangan sepeda motor yang mungkin terjadi dan mengikuti program asuransi Jaga Motorku dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- untuk masa pertanggungan 1 tahun dengan premi Rp. 165.000,- per tahun. Setelah 7 bulan mengikuti program asuransi Jaga Motorku, Pak Andi mengalami kecelakaan sepeda motor dan meninggal ditempat dengan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan yaitu setang, velg dan shockbreaker. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka ahli waris berhak atas manfaat santunan meninggal dunia dan santunan transportasi sebesar Rp. 28.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar : Rp. 25.000.000,-
 Santunan transportasi akibat kerusakan total konstruktif sepeda motor : Rp. 3.750.000,-

Informasi Tambahan

1. Prosedur dan tata cara klaim:

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan Atau Kehilangan Atau Kerusakan Sepeda Motor

1. Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam Polis ini, maka :
 - 1.1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari Dokter.
 - 1.2. Tertanggung atau Pemegang Polis atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
 - 1.3. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
 - 1.4. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat wajib:
 - 1.4.1. Melaporkan kepada pihak berwenang setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 1.4.2. meminta surat keterangan kematian atau pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 1.4.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung (jika diperlukan) untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
2. Dalam hal terjadi suatu kehilangan/kerusakan sepeda motor yang dijamin dalam Polis ini, maka :

- 2.1. Bertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Sepeda motor dan atau kepentingan yang dipertanggung, wajib :
 - 2.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 2.1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 2.1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
- 2.2. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 2.2.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Sepeda motor dan atau kepentingan yang dipertanggung serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Sepeda motor dan atau kepentingan tersebut;
 - 2.2.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Sepeda motor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 2.2.3. mengamankan Sepeda motor dan atau kepentingan yang dipertanggung yang dapat diselamatkan.
3. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau Ahli Waris dari Penerima Manfaat wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Departemen Klaim Penanggung dengan alamat :

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8, Unit C-F
 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi
 Jakarta Barat 11410
 Whatsapp : 08114 1500 660
 Email : cs@jagadiri.co.id

dengan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim maksimal 180 hari sejak tanggal kejadian sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. E-Polis Tercetak.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung.
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 5.1 Dokumen sesuai Point B. Dokumen Pendukung Klaim nomor 1, 2 dan 3;
 - 5.2 Surat keterangan kematian atau Visum dari Rumah Sakit;
 - 5.3 Fotokopi surat keterangan kematian dari pihak berwenang
 - 5.4 Surat keterangan para saksi;
 - 5.5 Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir klaim.
5. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - 5.1 Dokumen sesuai Point B. Dokumen Pendukung Klaim nomor 1, 2 dan 3;
 - 5.2 Pernyataan resmi mengenai kecelakaan dan surat penghentian pencarian dari pihak berwenang;
 - 5.3 surat pernyataan tertulis dari ahli waris bahwa akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap:
 - 6.1 Dokumen sesuai Point B. Dokumen Pendukung Klaim nomor 1, 2 dan 3;
 - 6.2 Surat keterangan medis yang diterbitkan oleh Rumah Sakit tempat dimana Tertanggung melakukan perawatan atau pengobatan;
 - 6.3 Surat keterangan para saksi;
7. Dalam hal Tertanggung melakukan pengobatan;
 - 7.1 Dokumen sesuai Point B. Dokumen Pendukung Klaim nomor 1, 2 dan 3;
 - 7.2 Surat keterangan dari Dokter ataupun rumah sakit mengenai perawatan atau pengobatan;
 - 7.3 Kwitansi asli dan rincian kwitansi dari dokter ataupun rumah sakit. Jika kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi lain yang bersifat wajib, tertanggung harus menyerahkan salinan kwitansi yang telah dilegalisir oleh rumah sakit.
8. Dalam hal Tertanggung mengalami kehilangan sepeda motor karena perampokan atau begal atau kerusakan total konstruktif pada motor:
 - 8.1 Dokumen sesuai Poin A. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan Atau Kehilangan Atau Kerusakan Sepeda Motor nomor 1,2, dan 3;
 - 8.2 Fotokopi dokumen sesuai poin (7.2 dan 7.3) diatas (untuk klaim kehilangan sepeda motor yang diikuti cedera tubuh);
 - 8.3 Laporan kepolisian setempat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
 - 8.4 Fotokopi SIM pengemudi yang masih berlaku dan sah pada saat kejadian
 - 8.5 Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Sepeda motor) yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
 - 8.6 Fotokopi Faktur Pembelian;
 - 8.7 Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - 8.8 Fotokopi pemblokiran STNK dan BPKB yang telah dilegalisir untuk klaim kehilangan;
 - 8.9 Fotokopi Surat keterangan kehilangan dari POLDA yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang.
9. Dalam hal Tertanggung mengalami kerusakan sebagian pada motor:
 - 9.1 Fotokopi dokumen sesuai poin (7) diatas
 - 9.2 Laporan kepolisian setempat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang.
 - 9.3 Fotokopi SIM yang masih berlaku dan sah pada saat kejadian
 - 9.4 Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
 - 9.5 Foto bagian motor yang Bengkok atau Patah
 - 9.6 Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

2. Pembayaran Santunan

- a. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar/klaim disetujui oleh Penanggung.
 - b. Apabila kecelakaan, kerusakan atau kehilangan sepeda motor terjadi pada saat masa tenggang waktu (grace period) maka Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau Ahli Waris dari Penerima Manfaat wajib melakukan pelunasan atas premi yang tertunggak terlebih dahulu sebelum pembayaran klaim diproses oleh Penanggung.
 - c. Apabila kecelakaan, kerusakan atau kehilangan sepeda motor terjadi setelah melewati masa tenggang waktu (grace period) maka Penanggung dibebaskan dari pembayaran klaim karena pertanggungan telah berakhir atau Polis telah batal (Lapse).
3. Apabila terdapat / terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
 4. Masa tunggu 24 (dua puluh empat) jam sejak mulai berlakunya asuransi
 5. Penanggung akan memberikan komisi kepada tenaga pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Kamu wajib untuk membaca, memahami, dan membubuhkan/menyatakan persetujuan pada aplikasi pengajuan asuransi.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis.
4. Kamu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Kamu memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Kamu setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Kamu yang sesuai dan tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi.
6. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan ketentuan berlaku untuk produk ini dan jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Customer Service Jagadiri melalui nomor (021) 300 73 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 WIB atau email ke cs@jagadiri.co.id.